



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 4

TAHUN : 2018

PERATURAN DESA HARGOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan

- Barang/Jasa di Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55);
 28. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 29. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
 30. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 31. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
 32. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
 33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 35. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes

dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;

36. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
40. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
41. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
42. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2018;
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun Anggaran 2018; dan
45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RENCANA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Hargorejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hargorejo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II

RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2019.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGDES.

Pasal 3

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 27 September 2018

KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Desa Hargorejo

Pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA HARGOREJO
TAHUN 2019

NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

DESA HARGOREJO
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP
DESA) TAHUN 2019

SISTIMATIKA RKP DESA

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui MUSDES
- 2. Pagu indikatif Desa
- 3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
- 4. Rancangan RKP Desa
- 5. Proposal teknis kegiatan
- 6. Gambar rencana prasarana
- 7. Rencana Anggaran dan Biaya
- 8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 9. Daftar usulan RKP Desa
- 10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- 11. Berita acara rancangan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Hargorejo merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan untuk satu tahun anggaran, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah dilakukan pencermatan kembali dan penyesuaian terhadap Kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan desa. Dokumen ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dalam RPJM Desa yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun.

Dokumen RKP Desa ini menjabarkan visi dan misi Kepala Desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo dan RPJM Desa 2015 – 2020 yang sudah disesuaikan melalui Perubahan yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa.

Dokumen RKP Desa ini selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa satu tahun anggaran yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa Hargorejo Tahun 2019, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Kulon Progo.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam lingkungan Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55);
28. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;

30. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk hukum desa;
32. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
36. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
40. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
41. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
42. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2018;
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun Anggaran 2018; dan
45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun.
- c. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
- f. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

2. Manfaat

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2018 memiliki manfaat untuk :

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKP Desa melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdesa);
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Desa;

4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa;
9. Pengajuan Daftar usulan RKP Desa.

E. Sistematika

Adapun Sistematika penyusunan dokumen RKP Desa 2019 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi Misi Kepala Desa

1. Visi

Visi Desa Hargorejo yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kepala Desa Terpilih adalah : “PEMBANGUNAN DESA HARGOREJO YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN BUDI PEKERTI LUHUR SEHINGGA TERWUJUD SEMANGAT GOTONG ROYONG DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, TENTERAM, MANDIRI DAN SEJAHTERA.”

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan.

BUDI PEKERTI LUHUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang beretika dan berbudaya.

SEMANGAT GOTONG ROYONG: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang lebih mengedepankan kebersamaan, kerjasama, dan keikhlasan.

MASYARAKAT YANG ADIL: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.

MASYARAKAT YANG MAKMUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lahir dan batin.

MASYARAKAT YANG TENTERAM: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suasana yang aman dan asri.

MANDIRI: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun memiliki pendapatan secara layak.

2. Misi

Misi Desa Hargorejo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari pada visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka disusunlah misi untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan keagamaan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Meningkatkan pelayanan infrastruktur desa.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada pertanian dalam arti luas yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi desa .
6. Menumbuhkembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.

B. Profil Desa

1. Kondisi Geografis

1.1. Wilayah

Desa Hargorejo merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Kokap yang terdiri dari 5 (lima) desa dan merupakan satu dari 87 (delapan puluh tujuh) desa di Kabupaten Kulon Progo.

Desa Hargorejo secara administratif terbagi dalam 16 pedukuhan, 126 RT dan 37 RW.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Desa Hargorejo | : Hargorejo |
| 2. Nomer Kode | : 34.01.08.2002 |
| 3. Kecamatan | : Kokap |
| 4. Kabupaten | : Kulon Progo |
| 5. Jenis Desa | : Swadaya |
| 6. Koordinat | : 07 ^o 52' 16" LS
110 ^o 06' 38" BT |

Luas Desa dan Batas Wilayah :

- a. Luas Desa : 1.543,45 Ha
- b. Batas Wilayah :

(1). Sebelah Utara : Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.

- (2). Sebelah Selatan : Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih .
- (3). Sebelah Barat : Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap .
- (4). Sebelah Timur : Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih .

Kondisi Geografis :

- a. Ketinggian Tanah dari permukaan Laut : ± 113 M
- b. Banyaknya Curah Hujan : 2000/2500 M3
- c. Tofografi : Dataran Tinggi
- d. Suhu Udara Rata-rata : 36 s/d 43 C°

Orbitan (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa)

- a. Jarak dari Pusat pemerintahan Kecamatan : ± 3 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : ± 9 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : ± 38 Km

1.2. Penggunaan Lahan/tanah

Luas wilayah menurut penggunaan :

- 1. Tanah sawah : 15 Ha
- 2. Tanah kering : 59 Ha
- 3. Bangunan : 746 Ha
- 4. Hutan Rakyat : 390 Ha
- 5. Hutan Negara : 246 Ha
- 6. Lainnya : 87 Ha



Luas Total : 1.543,45 Ha

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairan

1. Sistem Pengairan Teknis : 101 Ha
2. Setengah Teknis : -
3. Sederhana : -
4. Tadah Hujan : -

Pemanfaatan Tanah Desa sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa Terdiri dari :

- 1) Tanah Kas Desa : 18,9975 Ha
- 2) Tanah Bengkok / Pelungguh : 21,1226 Ha
- 3) Tanah Pengarem-arem : 3,2473 Ha

(sumber dari lampiran Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa)

1.3. Pembagian wilayah

Pembagian wilayah Desa Hargorejo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

a. Kawasan Pertanian

Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian padi dan palawija meliputi Pedukuhan Kriyan, Ngulakan dan Sindon.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan

Dimana Balai Desa berada dan merupakan Pusat Pemerintahan Desa yaitu pada Pedukuhan Kriyan. Pusat Pemerintahan Kecamatan berada pada Desa Hargorejo meliputi Pedukuhan Ngaseman, Tejogan, Gunung Rego dan Sambeng.

c. Kawasan Industri Rumah Tangga dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kawasan usaha rumah tangga meliputi industri makanan ringan, industri olah kayu, industri bata dan genteng

d. Kawasan Perbukitan Menoreh

2. Perekonomian Desa

2.1. Potensi wisata desa

a. Kuliner Produk Lokal Se-Desa Hargorejo

b. Kebun Buah Desa Komoditas Durian Menoreh Pedukuhan Sangkrek

c. Bumi Perkemahan Pedukuhan Anjir

- d. Geoheritage Bekas Tambang Mangan Pedukuhan Kliripan
- e. Tuk Mudal Pedukuhan Anjir
- f. Obyek Wisata Alam “ Lembah Kedung Luweng”

2.2. Usaha Pertanian Desa

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor (Rumah Tangga) :

- 1) Perkebunan : 1.845 rumah tangga
- 2) Peternakan : 1.813 rumah tangga
- 3) Kehutanan : 1.789 rumah tangga
- 4) Hortikultura : 1.639 rumah tangga
- 5) Tanaman Pangan : 1.277 rumah tangga
- 6) Budidaya ikan : 150 rumah tangga
- 7) Jasa Pertanian : 10 rumah tangga

2.3. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Hargorejo meliputi industri kecil dan menengah. Yang patut dicatat, sebagian besar industri didominasi oleh industri rumahan yang belum menyerap banyak tenaga kerja sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan serta pemberian bantuan sarana prasarana sangat diperlukan agar industri rumah tangga ini bisa berkembang lebih baik. Industri yang menjadi andalan Desa Hargorejo adalah :

- a. Industri olahan kayu/mebeler
- b. Industri bata dan genteng
- c. Industri makanan kecil dan jasa boga

3. Sosial Budaya Desa

3.1. Potensi Sumber Daya Manusia

JUMLAH PENDUDUK

- 1) Jumlah Laki-Laki : 4.653 jiwa
- 2) Jumlah Perempuan : 4.893 jiwa
- 3) Jumlah Total Penduduk : 9.546 jiwa
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 3.058 KK
- Kepadatan Penduduk : 618 jiwa per km²

Sumber: Profil Desa Tahun 2018 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

3.2. Mata pencaharian pokok penduduk

Jenis Pekerjaan (berdasar KTP)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
Petani/pekebun	710	931	1.641
Buruh tani	115	101	216
PNS	80	45	125
Pedagang	67	108	175
Buruh harian lepas	641	76	717
Mengurus rumah tangga	642	802	1.444
TNI	9	0	9
Polri	5	1	6
Pensiunan	77	15	92
Wiraswasta	951	826	1.777
Karyawan swasta	250	246	496
Tenaga honorer	26	35	61
Pelajar	24	23	47

Sumber: Profil Desa Tahun 2018 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

4. Sarana dan Prasarana Desa

4.1. Sarana dan Prasarana Transportasi (Perhubungan)

Kondisi Jalan Desa sampai akhir tahun 2018 sudah 90% baik. Ruas jalan yang mengalami peningkatan kualitas antara lain:

Jalan Desa Ruas Jalan Selo Timur-Anjir, Sindon-Kriyan, Tejogan-Sangkrek-Gunung Kukusan sebagian sudah aspal baik, SMA-Gunung Kukusan corblok baik, Jalan IKK Ngaseman-Tejogan beraspal baik, Sindon-Anjir beraspal baik, Tejogan-Sangkrek beraspal baik. Hanya dua ruas yang belum mengalami peningkatan kualitas, yaitu Sindon-Menggungan dan Sindon-Tawang Sari.

Sementara Ruas Jalan Kab dengan kondisi baik 75%, sementara sisanya 25% masih perlu peningkatan kualitas, yaitu Ruas jalan Kokap-Kalirejo dan Dipan-Kulur.

Ruas jalan permukiman, atau antar pedukuhan ber konstruksi beton, masih 65% baik, sisanya corbeton rusak dan sebagian kecil belum perkerasan.

4.2. Sarana dan Prasarana Irigasi

Pada tahun 2018 areal sawah dengan saluran irigasi di Desa Hargorejo sebanyak 25 Ha, yang merupakan irigasi teknis .

5. Pemerintahan

5.1. Kelembagaan

Struktur organisasi Desa Hargorejo terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi, 16 Dukuh dan 2 (dua) staff. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota. Adapun kelembagaan yang ada di tingkat desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna, Pos Penyuluh Desa (Posluhdes), Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Sedang di tingkat pedukuhan ada KK-LPMD, PKK Dusun, Dasawisma, Karang Taruna Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

5.2. Perangkat Desa

Kondisi perangkat desa di Desa Hargorejo terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi, 16 Dukuh dan 2 (dua) staff.

Sedang menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa ditunjuk melalui tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	(%)
1.	S - 2	1	4
2.	S - 1	3	12
3.	D - 3	2	8
4.	SLTA	14	56
5.	SLTP	5	20
Jumlah		25	100

C. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana diketahui meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Pusat-Daerah (ADD), dan adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten maupun lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari kabupaten maupun propinsi.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan desa dan lapangan desa.
- c. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa
- d. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk meningkatkan penerimaan dari BUM Desa.

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya PADesa secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian masyarakat.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa maupun pendapatan lain-lain dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dalam hal ini dari perusahaan pertambangan yang masuk di desa.

Adapun pagu anggaran Dana transfer diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehingga diperoleh asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH	
1	Pendapatan Asli Desa		85.000.000
1.1	Hasil Usaha	30.000.000	
1.2	Hasil Aset	5.000.000	
1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	50.000.000	
2	Pendapatan Transfer		2.375.782.403
2.1	Dana desa	1.014.274.000	
2.2	Bagi Hasil Pajak Daerah	88.919.946	
2.3	Bagi Hasil Retribusi Daerah	13.931.872	
2.4	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.258.656.585	
2.5	Bantuan Keuangan Khusus	-	
3	Pendapatan Lain-lain		42.000.000
3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	
3.2	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga	3.000.000	
3.3	Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa	36.000.000	
3.10	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	3.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN			2.502.782.403

D. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dibagi dalam 4 bidang, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun proporsi belanja berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa serta Peraturan terkait tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Secara umum proporsi belanja desa adalah :

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan;
- 2) Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3) Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk membiayai :
 1. Tunjangan Kepala Desa dan Pemerintah Desa;
 2. Tunjangan BPD;
 3. Operasional Pemerintah Desa;
 4. Operasional Pemerintah Desa; dan
 5. Operasional RT dan RW.

Untuk menertibkan administrasi keuangan desa, maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa. TPK diberi hak untuk mencairkan dana sesuai dengan APBDesa dengan

persetujuan Kepala Desa dan dilanjutkan oleh Bendahara Desa setelah mengajukan SPP yang disertai dengan RAB dan SPJ.

Adapun asumsi Belanja Tahun Anggaran 2019 untuk nantinya dirasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.094.099.060
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.217.653.900
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	241.808.668
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	190.354.450
5	Bidang Tak Terduga	16.000.000
JUMLAH BELANJA		2.759.916.078

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam pelaksanaan anggaran terdapat anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) yang telah disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

Adapun prakiraan penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA sejumlah : Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menindaklanjuti adanya bantuan peralatan pengolahan tambang emas dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang membutuhkan bangunan rumah peralatan, akses menuju lokasi pertambangan, perijinan dan operasional maka dalam pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Binangun Makmur Mandiri Hargorejo sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2018

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDDesa Tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2018. Dari hasil analisis tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari 33 rencana program kegiatan teranggarkan 24 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 80 % dan tidak terlaksana 20 %.

Rencana berdasarkan SHBJ sedang dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul pengefisiensi anggaran yang menimbulkan terdapat sisa lebih pagu anggaran.

Adapun kegiatan yang tidak terserap telah dilaksanakan namun tanpa menyerap anggaran yang ada.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari 16 rencana program kegiatan teranggarkan 11 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90 % dan tidak terlaksana 10 %.

Keterlaksanaan kegiatan sudah maksimal namun masalah yang dihadapi adalah dalam penyusunan laporan administrasi khususnya pembangunan Lapangan Futsal karena bahan yang dibutuhkan tidak bisa pengadaan secara swakelola sehingga menuntut adanya pihak ketiga.

Disamping kendala tersebut hal yang sangat berpengaruh di lapangan adalah kekurangan tenaga kerja karena upah tenaga berdasarkan SHBJ masih dibayar dibawah harga pasar.

Dan kekurangan SDM yang mengelola pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun di lapangan.

3. Bidang Kemasyarakatan Desa

Bidang Kemasyarakatan Desa terdiri dari 17 rencana program kegiatan teranggarkan keseluruhan dan terlaksana dengan prosentase 87 % dan tidak terlaksana 13 %.

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Kemasyarakatan Desa terutama di pembinaan kelembagaan desa karena masih kurangnya kesadaran dari kelembagaan desa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya di dalam pemerintahan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi usulan harus didorong dari pemerintah desa dan adanya sisa lebih pagu anggaran dari beberapa kegiatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 18 rencana program kegiatan teranggarkan 8 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 72 % dan tidak terlaksana 28 %.

Masalah dihadapi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah ketersediaan anggaran berdasarkan sumber pendapatan yang digunakan. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan sangat berdampak dengan adanya pagu Dana Desa yang akan diterima mengalami penurunan sehingga beberapa kegiatan ada pembatalan penganggaran dan menjadi prioritas tahun berikutnya.

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa

Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa Tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penertiban administrasi perkantoran dan Inventarisasi Aset Desa. Sejalan dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, maka Pemerintah Desa Hargorejo juga terus berupaya melakukan penertiban administrasi perkantoran Desa.

Permasalahan administrasi perkantoran dan Inventarisasi Aset Desa adalah:

- (a) Penertiban Inventaris Aset serta Identifikasi Tanah/Bangunan Desa
- (b) Penyempurnaan Profil Desa
- (c) Penertiban administrasi Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Peningkatan Pembangunan fisik

Seiring Pemerintah Daerah sedang memproses dan menyiapkan program Bedah Menoreh yang menjadi sarana pendukung kegiatan Pembukaan Bandara baru di Kulon Progo. Untuk itu Pemerintah Desa Hargorejo ikut berperan serta dalam pembangunan penunjang yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan peningkatan infrastruktur yang harus mendapat perhatian di tahun 2018 adalah:

- (a) Pelebaran jalan nasional
- (b) Pengaman jalan, jembatan dan daerah rawan longsor
- (c) Pengerasan jalan-jalan Pedukuhan.

Didorong semangat mengurangi pengangguran dengan adanya Padat Karya Tunai Desa di Tahun 2019 akan dilaksanakan pembangunan jalan desa di Pedukuhan Anjir dan Pandu.

- Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan program dalam pembangunan saat ini. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Hargorejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2019 adalah :

- (a) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini;
- (b) Pembinaan Anak Usia sekolah kurang mampu;
- (c) Pengelolaan pendidikan anak usia dini.

- Peningkatan Kualitas Kesehatan (perilaku hidup bersih)

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan kesehatan masyarakat lanjut usia serta sarana/prasarana air bersih. Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Hargorejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2019 adalah :

(a) Bedah Rumah atau rehab rumah tidak layak huni

(b) Stimulan Jambanisasi

- Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pangan

Untuk mendukung peningkatan kualitas perekonomian dan pangan Desa Hargorejo tahun 2019 maka permasalahan yang harus mendapat perhatian adalah fasilitasi penganeekaragaman pangan dengan pengadaan kebun bibit desa.

3. Bidang Kemasyarakatan Desa

- Pembinaan Kelembagaan Desa

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kelembagan maka operasional lembaga harus menjadi perhatian pokok.

- Peningkatan Kualitas Kerukunan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat berjalan seiring arus informasi yang diterima masyarakat. Isu pemecah belah persatuan bangsa mudah didapat masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemerintah Desa Hargorejo di tahun 2019 memberikan perhatian pada Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa

Salah satu pendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa dan peningkatan kemampuan administrasi perangkat desa adalah peningkatan kualitas aparturnya. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas aparatur Desa, maka permasalahan yang mendapat perhatian pada tahun 2019 adalah:

(a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa

(b) Pembinaan Mental Perangkat Desa

(c) Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

(d) Identifikasi & pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan

(e) Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

- Pembinaan dan pelatihan lembaga pemuda dan masyarakat desa
 - (a) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
 - (b) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
 - (c) Pemberdayaan masyarakat kelompok difabel
 - (d) fasilitasi pembelajaran pengolahan bahan makanan.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait Program Bedah Menoreh menuju KSPN Borobudur serta menyongsong Pembukaan New Yogyakarta Internasional Airport yang direncanakan Maret 2019 siap beroperasi juga penetapan Eks tambang Mangan sebagai KCAG oleh Kementerian ESDM menuntut masyarakat untuk berdayaguna dengan pengembangan potensi desa yang ada serta peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya ekonomi produktif berawal dari usaha jasa dan usaha mikro.

Beberapa program pemerintah yang masuk di Desa diantaranya Jaringan Irigasi sekunder, kegiatan bedah rumah, jambanisasi, pemberian modal bagi kelompok usaha produktif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat namun kendala yang dihadapi adalah waktu pengerjaan yang kadang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga muncul keraguan dari masyarakat tentang ketidakjelasan waktu keterlaksanaan program. Hal tersebut terjadi karena kurang terkoordinasinya informasi dari pemerintah ke masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa

1. Berdasar Kewenangan Hak Asal Usul

- a . Pembinaan kelembagaan masyarakat.
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan Desa;
 - 2) Pembinaan lembaga masyarakat, diantaranya PKK, LPMD, Karang Taruna, FPKK, Satlinmas, Jaga warga, RT, RW, PPMD, dan masih banyakyang lainnya.
- b. Pengelolaan tanah kas Desa.
 - 1) Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.
 - 1) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - b. pengelolaan informasi Desa;
 - c. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - i. jalan pemukiman;
 - ii. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - i. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu

- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - i. taman bacaan masyarakat (perpustakaan desa);
 - ii. pendidikan anak usia dini;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - i. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - ii. pembibitan tanaman pangan;
 - iii. kolam ikan dan pembenihan ikan;
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - i. penghijauan;
 - ii. pembersihan daerah aliran sungai;

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - i. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ii. kelompok perempuan,
 - iii. kelompok tani,
 - iv. kelompok pemuda

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Desa dan Pihak Ketiga

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas program yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.

Adapun kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar desa diantaranya adalah Bedah Rumah, Lantainisasi, Jambanisasi serta adanya dana sosial ataupun dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Sedangkan kegiatan yang dikelola melalui pihak ketiga adalah pembangunan infrastruktur (jalan corblok, rabat beton) ataupun pembangunan lainnya yang berasal bukan dari anggaran desa namun dari pemerintah daerah maupun propinsi.

C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam hal ini masih merupakan DU RKP Desa tahun bersangkutan, yaitu kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Di antaranya adalah pembangunan jalan di luar jalan permukiman, irigasi sekunder, penerangan jalan kabupaten-propinsi, serta pembangunan ataupun pemberdayaan yang lingkupnya tidak mencukupi menggunakan anggaran desa.

Dan dengan adanya bantuan peralatan pengolahan tambang emas dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang berupa peralatan pengolahan perlu adanya pendampingan dari anggaran desa untuk pembangunan bangunan rumah peralatan, perijinan dan operasional yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Binangun Makmur Mandiri Hargorejo melalui penyertaan modal.

D. Pelaksana Kegiatan Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Sekretaris Desa selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu Kepala Desa juga menetapkan Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Di dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan terdiri dari Perangkat Desa dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait dan masyarakat.

Adapun susunan tim terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD;
- c. Kepala urusan/ seksi selaku Pelaksana Kegiatan merangkap Ketua Tim Pelaksana/ Pengelola Kegiatan;
- d. Sekretaris (Perangkat Desa lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait); dan
- e. Anggota (Perangkat Desa lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait)

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas :

- a. membantu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk kegiatan yang bersifat fisik dan pendukung lainnya serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang membidangi dan Sekretaris Desa.

Adapun Pelaksana Kegiatan Desa Hargorejo Tahun 2019, terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Aprillia Ayu Saputri, SH
- d. Sekretaris : Yuli Setiyawati, S. Kom
- e. Anggota (Kegiatan Musdes)
 - : 1. Heru Susanto
 - 2. Rusidi
 - 3. Supardi
 - 4. Yuliana Murofiah S

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Aprillia Ayu Saputri, SH
- d. Sekretaris : Yuli Setiyawati, S. Kom
- e. Anggota :
 - 1. R. Nur Hidayanto
 - 2. Yuliana Murofiah S
 - 3. Heru Susanto

2. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Urusan Umum, Aparatur Desa dan Aset, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suripno Budi Waluyo
- d. Sekretaris : Suharyoto
- e. Bendahara : Heru Susanto
- f. Anggota :
 - 1. Setya Hariyanta
 - 2. R. Nur Hidayanto

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suripno Budi Waluyo
- d. Sekretaris : Suharyoto
- e. Bendahara : Sukarma
- f. Anggota :
 - 1. Savira Dwi C, S.Pdi
 - 2. Fitriana Hidayah

3. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Seksi Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suharyoto
- d. Sekretaris : R. Nur Hidayanto
- e. Anggota : Rusidi

4. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan, terdiri atas :

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Savira Dwi C, S.Pdi
- d. Sekretaris : Purwadi
- e. Bendahara : Agustina Vivin Wulandari
- f. Anggota :
 - 1. Sujadi
 - 2. Sarudin
 - 3. Suwondo
 - 4. Sardiyono
 - 5. Parjono

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Savira Dwi C, S.Pdi
- d. Sekretaris : Heru Susanto
- e. Bendahara : Robby Barnabas
- f. Anggota :
 1. R. Nur Hidayanto
 2. Setya Hariyanta
 3. Miwang Dwi Santo
 4. Nur Tri Yuliasuti
 5. Agam Kristanto

5. Tim Pelaksana Kegiatan yang dibidangi Kepala Bidang Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a. Penanggungjawab Program : Adi Purnomo
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Sukarma
- d. Sekretaris : Fitri Sri Riyanti
- e. Bendahara : Etty Widyaningsih
- f. Anggota :
 1. S. Bambang Sugiyarto
 2. Sukasno
 3. Nur Tri Yuliasuti
 4. Eni Suprapti
 5. Setya Hariyanta
 6. Parjono (Pj teknis)
 7. Sadiyahanti
 8. Heru Susanto
 9. Hartono

BAB V

PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. RKPDesa merupakan perencanaan tingkat desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

Seluruh komponen Desa Hargorejo, baik itu Masyarakat Desa Hargorejo, Pemerintah Desa Hargorejo dan swasta, harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RKPDesa dengan implementasi pelaksanaannya sehingga terwujud rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh komponen tersebut harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam RKPDesa Hargorejo Tahun 2019 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Hargorejo sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.